



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 198 TAHUN 2010

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang telah memenuhi target, maka terhadap pejabat atau aparat pelaksana pemungutan dapat diberikan insentif;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan meningkatkan kinerja dan semangat pejabat atau aparat pelaksana pemungutan serta meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
13. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pejabat adalah Pegawai yang mengemban Jabatan Struktural pada Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Dinas Pelayanan Pajak yang membantu pejabat yang diberi tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pihak Lain adalah Instansi/Badan Usaha yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
15. Tenaga Lain adalah Tenaga yang mendapat penugasan dari Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Pemungutan Pajak adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
19. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada pelaksana pemungut pajak daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Dinas Pelayanan Pajak.
- (3) Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan belum menerima TKD.

Bagian Kedua

Target Kinerja

Pasal 3

- (1) Pejabat dan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan, dan dijabarkan secara triwulanan.

Pasal 5

(1) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Triwulan I : minimum 15% (lima belas persen);
- b. sampai dengan Triwulan II : minimum 40% (empat puluh persen);
- c. sampai dengan Triwulan III : minimum 70% (tujuh puluh persen);
dan
- d. sampai dengan Triwulan IV : minimum 100% (seratus persen).

(2) Pemberian insentif berdasarkan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :

- a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- f. pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan pada untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
- h. pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 6

Penetapan pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber dan Besaran Insentif

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Alokasi besaran insentif, ditetapkan sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.

- (2) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan alokasi besaran insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Besarnya pemberian insentif kepada Pejabat dan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c setiap bulannya paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal besaran pemberian insentif tidak mencukupi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran pemberian insentif dibayarkan secara maksimal sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 10

- (1) Besaran pemberian insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Besaran pemberian insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Besaran pemberian insentif atas Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan terhadap realisasi penerimaan berdasarkan tahun yang bersangkutan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besarnya pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dialokasikan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak.

Pasal 13

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban dalam rangka pemberian insentif dilakukan sebagai berikut :

- a. pemberian insentif kepada Pejabat dan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pelayanan Pajak;
- b. pemberian insentif kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi menjadi tanggung jawab Walikota/Bupati :
- c. pemberian insentif untuk Tenaga Lain menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pelayanan Pajak;
- d. pemberian insentif kepada Pihak Lain menjadi tanggung jawab Instansi yang bersangkutan; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besarnya insentif yang terkait dengan pemungutan pajak ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan dalam suatu keputusan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan pemberian insentif kepada Pejabat dan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Pemberian TKD kepada Pejabat dan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak perlu disesuaikan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut pemberian mengenai TKD kepada Pejabat dan Pegawai Dinas Pelayanan Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2010 kepada Pejabat dan Pegawai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e, dibayarkan berdasarkan alokasi APBD Tahun Anggaran 2010 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pelayanan Pajak pada Kode Rekening Nomor 5.1.1.04.02 uraian biaya pemungutan pajak daerah Tahun 2010 .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi/Penunjang Lainnya; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi/Penunjang Lainnya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 202